

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI MADRASAH ALIYAH SULTAN SULAIMAN KARANG INTAN

^[1]Akhmad Munawar; ^[2]Muhammad Aini; ^[3]Hidayatullah; ^[4]Hanafi Arief; ^[5]Indah Dewi Megasari; ^[6]Hastati Pujisari & ^[7]I Made Dwi Jayantara

Program Studi Magister Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kamimantan MAB

Email : ^[1]akhmadmunawaruniska@gmail.com; ^[2]ainiepamungkas82@gmail.com
^[3]hidayatullah250879@gmail.com; ^[4]hanafiarief@yahoo.com;
^[5]indahdewimegasari@gmail.com; ^[6]yuganto.suryodisastro@gmail.com;
^[7]dwick.de@gmail.com

ABSTRACT

Acts of exploitation are a problem on a national and international scale, with serious negative impacts on the lives of children. Exploitation of children is sometimes often not realized by parents or children that what parents do or order is a form of exploitation of children according to the Child Protection Law. Exploitation of children is more caused by parents who are not aware of the prohibition on this act and do not understand the contents of the regulations of Child Protection Law number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002. The cause of child exploitation is due to economic limitations, where the child deliberately, and there is also encouragement from the parents. The government's efforts to overcome acts of exploitation of children are by providing temporary measures. Method: The implementation used in this community service activity is: 1. Lecture about the crime of child exploitation in Indonesia and how Law no. 35 of 2014 regarding child exploitation, sanctions and the impact of narcotics abuse based on law 35 of 2009; 2. Dialogue (question and answer) regarding cases that often occur among children related to child exploitation. Conclusion: Counseling to students in the form of "Legal Counseling on Child Exploitation to Students at Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" shows that the level of acceptance or acceptability from partners has increased in terms of their understanding and knowledge regarding the counseling material. So they can distinguish what things fall into the category of exploitation of children.

Keywords: Child Exploitation; Extension; MA Sultan Sulaiman.

ABSTRAK

Tindakan eksploitasi terhadap merupakan masalah yang berskala nasional dan internasional, dengan dampak negatif yang serius terhadap kehidupan anak-anak. Eksploitasi terhadap anak terkadang sering tidak disadari oleh orang tua ataupun anak-anak bahwasanya apa yang dilakukan ataupun diperintahkan orang tua itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Metode: Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1. Ceramah tentang bagaimana tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak sanksi serta dampak dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang 35 tahun 2009; 2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan anak-anak terkait eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan: Penyuluhan kepada Siswa/Siswi dalam bentuk "Penyuluhan Hukum Tentang eksploitasi terhadap anak kepada Siswa di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan" menunjukkan bahwa tingkat penerimaan atau akseptabilitas dari mitra telah meningkat dalam hal pemahaman dan pengetahuan mereka terkait materi penyuluhan. Sehingga mereka bisa membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam kategori eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak; Penyuluhan; MA Sultan Sulaiman

PENDAHULUAN

Dalam proses membangun dan mengelola rumah tangga, sebuah bangsa diharapkan mampu membentuk dan memelihara pola hidup serta kepribadian yang sesuai. Ini merupakan usaha yang berkelanjutan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agar usaha ini dapat terwujud, setiap generasi perlu dilengkapi oleh generasi sebelumnya dengan kemauan, kesiapan, kemampuan, dan keterampilan untuk menjalankan tugas tersebut. Hal ini hanya bisa tercapai jika generasi muda, sebagai generasi penerus, memiliki dan memahami secara mendalam filosofi hidup bangsanya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak-anak.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar bagi tata masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan identitas bangsa. Karena anak-anak, baik secara spiritual, fisik, maupun sosial, belum memiliki kemampuan untuk mandiri, maka menjadi tanggung jawab generasi sebelumnya untuk menjamin, merawat, dan melindungi kepentingan mereka. Perlindungan, pemeliharaan, dan keamanan kepentingan ini seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang merawat anak-anak di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan jika perlu, oleh negara itu sendiri. Karena tanggung jawab ini, yang bertanggung jawab atas perawatan anak juga harus melindungi mereka dari gangguan yang mungkin datang dari luar atau dari anak itu sendiri.

Merawat anak merupakan tanggung jawab utama orang tua di lingkungan keluarga; namun, untuk kepentingan keberlangsungan tatanan sosial dan juga demi kebaikan anak itu sendiri, perlu ada lembaga atau pihak yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Jika orang tua tidak hadir atau tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat diberikan kepada pihak lain, baik atas kemauan mereka sendiri atau sesuai dengan ketentuan hukum. Jika tidak ada pihak yang mampu melaksanakannya, maka tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban negara.¹

Dalam realitas saat ini, penyalahgunaan dan eksploitasi anak semakin menjadi masalah yang meresahkan. Berbagai bentuk eksploitasi anak kian meningkat dan bahkan disayangkan, pelakunya sering kali adalah orang tua sendiri yang melakukannya demi

¹ Angger Sigit, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 136.

keuntungan pribadi. Selama ini, perhatian masyarakat terhadap eksploitasi anak cenderung terfokus pada lapisan masyarakat bawah. Hal ini karena kondisi dan lingkungan hidup masyarakat bawah sering kali terkait dengan kemiskinan, kekurangan, ketidaktahuan, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Masyarakat bawah sering disalahkan sebagai penyebab utama terjadinya eksploitasi anak. Dalam kalangan masyarakat bawah, eksploitasi anak sering terjadi dalam bentuk mempekerjakan anak untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Anak-anak sering kali dipaksa atau terpaksa untuk mencari nafkah dengan cara mengemis atau berjualan di jalanan, terminal, dan persimpangan lampu merah. Anak-anak jalanan sudah menjadi pemandangan umum yang sering kita jumpai.

Eksplorasi ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau keluarga, tetapi juga oleh berbagai lembaga atau institusi dari skala kecil hingga besar.² Sebagai sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan menghormati nilai-nilai kebangsaan serta kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang dengan tegas menegaskan upaya perlindungan terhadap anak-anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Selain itu, hak-hak anak yang spesifik dan perlindungan terhadap mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia, termasuk dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa "setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan."

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang eksploitasi anak, pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam asuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas asuhannya, memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, baik itu eksploitasi ekonomi maupun seksual.³

Penyalahgunaan anak oleh orang tua melalui pekerjaan anak di bawah usia atau eksploitasi adalah suatu pelanggaran yang mengancam keselamatan anak tersebut, baik secara fisik maupun mental. Meskipun ada berbagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, seringkali dalam implementasinya terjadi ketidakmampuan untuk memberikan efek yang diinginkan. Pelanggaran dan manipulasi hukum juga masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah ketidakmampuan hukum perlindungan anak untuk efektif. Meskipun pemerintah telah berupaya menyelenggarakan perlindungan anak, namun upaya ini masih belum sepenuhnya berhasil. Eksploitasi anak merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit diselesaikan.

² Zulkifli Ismail, 2021, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Malang, Mazda Media, hlm. 43

³ Buang Yusuf. 2021. *Hukum Perlindungan Anak*, . Prenada Media Group, hlm 228.

Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya perhatian dan cinta dari orang tua terhadap anak, kelalaian dalam memberikan pendidikan, termasuk kegagalan dalam mendidik anak, kegagalan dalam menyekolahkan anak, atau mengharuskan anak untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. Dampak dari kekerasan terhadap anak mencakup:

1. Kerusakan fisik atau luka fisik.
2. Anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif.
3. Pendidikan anak yang terabaikan,

Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut:

1. Faktor Ekonomi

Tantangan utama yang dihadapi oleh golongan ekonomi bawah, seperti mereka yang terlibat dalam eksploitasi, adalah masalah ekonomi. Kehidupan di kota besar yang keras dan persaingan yang sengit menyebabkan orang-orang yang tidak mampu melalui seleksi sosial akan terpinggirkan. Tidak dapat disangkal bahwa kehidupan yang sulit di kota-kota menjadi penyebab lemahnya situasi ekonomi. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai masalah bagi mereka yang tidak dapat melewati seleksi tersebut, termasuk anak jalanan dan orang tua yang terlibat dalam eksploitasi anak.

Di sisi lain, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh orang tua ini juga tidak bisa dihindari. Tekanan ekonomi dapat mendorong orang untuk melakukan apa pun demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Meskipun menurut pandangan masyarakat, eksploitasi terhadap anak-anak merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan, namun hal ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan alasan yang sangat jelas menurut mereka.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar juga menjadi pendorong terjadinya eksploitasi anak di bawah umur. Menurut perspektif antropologi, manusia hidup secara kolektif, dan pola perilaku manusia merupakan hasil dari proses pembelajaran. Manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dan interaksi ini yang berlangsung secara berkelanjutan membentuk kepribadian seseorang.

3. Faktor Sosial

Setiap individu memiliki status yang diperoleh melalui usaha yang dilakukannya, yang disebut sebagai status yang diraih (*achieved status*). Status ini dapat berubah sesuai dengan upaya individu. Sebagai contoh, seorang petani dapat mengubah statusnya menjadi seorang

pengusaha melalui usaha yang dilakukannya. Namun, bagi individu dari lapisan bawah, mereka mengalami kesulitan dalam meningkatkan status mereka karena terdapat jurang sosial yang besar antara lapisan atas dan bawah. Mereka cenderung merasa pesimis dalam upaya untuk mengubah status mereka. Status yang dimiliki oleh setiap individu membuat mereka berbeda satu sama lain. Pembagian anggota masyarakat berdasarkan status ini dikenal sebagai stratifikasi sosial.

Dalam pembahasan mengenai motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka, konsep stratifikasi sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi kegiatan tersebut. Semakin besar jurang sosial yang tercipta antara kalangan atas dan bawah, semakin terpuruknya kondisi kaum lapisan bawah, yang pada akhirnya membuat mereka enggan untuk mencapai lapisan atas. Mereka cenderung terjebak dalam lingkaran yang sama dan tidak mampu keluar dari situasi tersebut. Orang tua yang terlibat dalam eksploitasi ini percaya bahwa mereka hanya bisa mencapai level kehidupan yang sama seperti mereka, dan mereka tidak melihat adanya peluang untuk naik kelas. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa menyekolahkan anak-anak mereka tidak akan membawa manfaat apa pun jika pada akhirnya mereka akan mengalami nasib yang sama.

Orang tua ini memiliki persepsi yang salah, mereka meyakini bahwa peluang mobilitas sosial untuk naik kelas terbatas, sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka mencari nafkah di jalanan. Keterbatasan pemikiran ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang mereka terima, yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya menangani eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pikir tradisional yang dimiliki oleh para orang tua ini menghambat pelaksanaan program-program pemerintah dengan efektif.⁴

PERMASALAHAN MITRA

Tindakan eksploitasi terhadap anak terkadang tidak disadari baik oleh orang tua maupun anak yang tidak menyadari bahwsanya mereka sedang dieksploitasi oleh orang tuanya. Untuk itu dalam penyuluhan hukum ini akan memberikan gambaran terhadap anak khususnya anak sekolah tentang Bagaimanakah tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia dan seperti apa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak tersebut.

SOLUSI PERMASALAHAN

⁴Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*. Tahun. 2012.

Eksplotasi terhadap anak merupakan masalah serius yang sering tidak disadari baik oleh orang tua maupun anak yang juga tidak menyadari bahwasanya mereka sedang diesploitasi oleh orang tuanya terutama dalam hal ekonomi. Dalam rangka pemahaman dari aspek hukum tindakan eksploitasi anak guna memberikan gambaran dan pemahaman dalam upaya meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak, maka diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang eksploitasi terhadap anak dari segi hukum.

Penyuluhan hukum tentang eksploitasi anak ini merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan terhadap hukum dalam pencegahan eksploitasi anak di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan.

TARGET LUARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada remaja di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi remaja siswa dan siswi di sekolah Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan sehingga dapat:

1. Menambah pengetahuan, wawasan tentang undang-undang perlindungan anak kepada para siswa dan siswi.
2. Memberikan pemahaman tentang pentingnya mengetahui hal-hal seperti apa yang termasuk dalam eksploitasi terhadap anak.
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak sekolah agar bisa membedakan hal apa saja yang termasuk kategori eksploitasi terhadap anak meskipun diperintahkan oleh orang tua mereka.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENGABDIAN

Gambaran Umum lokasi penyuluhan memuat lokasi mitra dan jarak lokasinya dari institusi 65 km jarak yang di tempuh. Adapun keadaan geografis dan keadaan siswa dan siswi di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan. MA Sultan Sulaiman Karang Intan Ini terletak di Jl Melati Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Desa ini dikelilingi oleh hutan-hutan, Sungai-sungai dan pegunungan, akses ke desa ini sudah lumayan mudah, desa ini memiliki pesona alam yang bagus sehingga menjadi destinasi wisata oleh pengunjung dari luar daerah, Jarak ke kota terdekat cukup jauh, sehingga akses terhadap informasi dan sumber daya terbatas.

Jumlah siswa dan siswi di sekolah MA Sultan Sulaiman Karang Intan ini mungkin terbatas karena populasi desa yang relatif kecil. Banyak siswa dan siswi kurang paham tentang hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, termasuk konsekuensinya. Adapun penyuluhan ini dilaksanakan untuk menginformasikan serta memberikan pemahaman hukum kepada siswa-siswi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan konsekuensinya. Untuk mengatasi masalah eksploitasi terhadap anak di MA Sultan Sulaiman Karang Intan ini.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Ceramah tentang perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.;
2. Dialog (tanya-jawab) mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di kalangan remaja terkait eksploitasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perbuatan Tindak Eksploitasi

Sebelum kita mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan eksploitasi, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan eksploitasi anak. Eksploitasi merujuk pada tindakan memanfaatkan seseorang untuk keuntungan pribadi, termasuk pengisapan, pemerasan tenaga, penggunaan, dan pemanfaatan. Secara umum, eksploitasi anak dapat diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan anak untuk keuntungan pribadi mereka yang melakukan tindakan tersebut, baik itu orang tua atau pihak lain.⁵

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara jelas menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena itu, membiarkan anak-anak hidup dan berkembang di jalanan dapat dianggap sebagai penolakan dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Bagaimanapun juga, pekerjaan anak jalanan merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak. Selain menjadi sasaran umpatan dan mendapat stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak berada di jalanan tentu akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak tersebut. Hal ini tidak boleh

⁵Anonim, *Eksploitasi Anak*. Tahun 2013.<http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html>. (03 Januari 2024)

diabaikan, terutama karena kehadiran anak-anak di jalanan seringkali disebabkan oleh eksploitasi yang sengaja dilakukan untuk kepentingan ekonomi.⁶

Berikut sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak :

1. Pasal 77, menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan,
 - (1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau
 - (2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
 - (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pasal 78, mengemukakan, setiap orang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagai mana di maksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Pasal 79, menerangkan, setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Pasal 80, menyatakan,
 - (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Dalam hal anak sebagaimana di maksud dalam Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus rupiah).
 - (4) Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
5. Pasal 81, menguraikan.
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)

⁶ Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>. (03 Nopember 2023)

- tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
6. Pasal 82, mengungkapkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta).
7. Pasal 83, mengatakan, setiap orang yang memperdagangkan, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau untuk di jual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. Pasal 84, mengemukakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh anak untuk lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
9. Pasal 85, menyatakan
- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus tidak juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa izin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
10. Pasal 86, menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauanya sendiri, padahal di ketahui atau patut di duga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang di anutnya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
11. Pasal 87, Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau melibatkan dalam kerusuhan sosial atau melibatkan peristiwa yang mengandung unsure kekerasan atau melibatkan dalam peperangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

12. Pasal 88, Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
13. Dinyatakan,
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
14. Pasal 90 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85. Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan atau korporasinya. (2) pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing.⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak, diharapkan kehidupan anak-anak di Indonesia dapat meningkat. Melalui undang-undang ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat menikmati hak-hak mereka sebagai anak dan dapat hidup dalam kebebasan yang penuh dengan kebahagiaan. Lebih lanjut, diharapkan bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan diharapkan menjadi tulang punggung bangsa yang akan memajukan pembangunan.

Seperti yang disebutkan dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak: *“bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”*

Sebagai orang dewasa, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak-anak agar mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan meneruskan cita-cita luhur dari para pendahulu mereka di masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan harapan-harapan ini. Seperti benih yang

⁷Mohammad Taufik Makarau, 2013, *.Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 167.

berkualitas, perlu kita jaga dan rawat agar mereka dapat tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari.

Untuk memastikan bahwa mereka (anak-anak) akan mampu mengemban tanggung jawab di masa depan, penting bagi mereka untuk diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segi fisik, mental, dan sosial, serta membentuk akhlak yang mulia. Setiap individu berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk anak-anak. Namun, kita menyaksikan dengan sedih kondisi yang dialami oleh anak-anak dewasa ini. Mereka seharusnya dapat menikmati kehidupan yang normal seperti bersekolah, belajar, bermain, dan menikmati kehidupan anak-anak lainnya. Namun, akhir-akhir ini, kita sering mendengar melalui berbagai media massa dan elektronik mengenai perlakuan terhadap anak yang tidak layak. Mulai dari eksploitasi anak, kekerasan (termasuk kekerasan seksual), penyalahgunaan narkotika, perdagangan manusia, hingga penelantaran anak.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus untuk anak-anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: *“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”*

Perlindungan khusus ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tujuan lainnya adalah memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam konteks perlindungan khusus ini, pelanggaran yang terjadi telah diklasifikasikan, sehingga ada perhatian khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran tersebut.

Langkah-langkah di atas merupakan inisiatif pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pencapaian tujuan-tujuan pemerintah tersebut. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan oleh individu-individu, lembaga perlindungan anak, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, organisasi keagamaan, perusahaan, dan media massa (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat 2).

Lembaga-lembaga ini akan memberikan penyuluhan dan pelatihan langsung kepada anak-anak maupun kepada orang tua sebagai pengasuh anak di lingkungan keluarga. Dengan adanya perlindungan khusus terhadap anak-anak ini, diharapkan bahwa kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap mereka akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dapat terwujud.

Bagaimanapun, karena kita hidup dalam masyarakat ber hukum, maka setiap individu wajib untuk mengikuti hukum negara sebagai pedoman. Sebenarnya, akar permasalahan utama kejahatan, terutama terhadap anak, lebih terkait dengan pembentukan moral bangsa secara individual. Anak-anak adalah generasi muda yang akan mewarisi cita-cita Nusantara. Untuk memastikan peran kita dalam memperkuat perlindungan anak, mari kita renungkan bersama. “tinggal diri kita lalu generasi muda bangsa diarahkan menjadi cetakan anak negeri yang tidak hanya berkualitas namun juga terlindungi secara moral, akhlak dan pendidikan,” karena anak negeri tanggung jawab kita bersama⁸.

2) Upaya Mengatasi Perbuatan Tindak Eksploitasi Anak

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua keturunan Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam menjaga perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan salah satu tujuan tersebut, yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Karena itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No 23 tahun 2002 yang telah diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang didasarkan pada UUD 1945 serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak, diantaranya:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

⁸Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*. Tahun 2013. [http://bemfhuns.wordpress.com/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-untuk-anak-negeri/\(03](http://bemfhuns.wordpress.com/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-untuk-anak-negeri/(03) Nopember 2023)

⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mendukung pelaksanaan perlindungan anak, negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dijalankan melalui partisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat, menjaga, mendidik, dan melindungi anak, serta mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat dan minatnya; serta mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Jika orang tua tidak ada atau keberadaannya tidak diketahui, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Saat ini, dalam ranah perlindungan perempuan dan anak, peran sebagai pembimbing, koordinator bagi hak-hak dari berbagai instansi atau lembaga terkait, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), bertujuan untuk memberikan layanan terintegrasi dalam hal perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Layanan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta eksploitasi atau perdagangan manusia. Pemberdayaan perempuan dan anak di sini menjadi salah satu strategi dalam pemberian layanan terhadap kekerasan yang dialami oleh mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dan mencegah permasalahan eksploitasi anak di masa mendatang. Upaya pemerintah melibatkan sosialisasi di tingkat kota dan kecamatan, serta pelatihan tentang perlindungan anak dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun aspek lainnya.



¹⁰ Anonim. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*. <http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-perlindungan-anak/>. (03 Nopember 2023)

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang eksploitasi terhadap anak di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan sangat penting. Hal ini karena siswa dan siswi yang kurang paham tentang makna eksploitasi terhadap anak tersebut. Banyak hal-hal yang tanpa disadari oleh orang tua maupun anak ternyata itu adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Penyuluhan ini dapat membantu mereka memahami hal-hal yang termasuk eksploitasi terhadap anak. Sehingga anak-anak bisa melakukan tindakan preventif agar mereka tidak dieksploitasi baik secara ekonomi ataupun yang lain oleh orang terdekat ataupun orang lain. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini dapat berperan dalam melindungi siswa dan siswi dari eksploitasi terhadap anak.

SARAN

Penyuluhan hukum mengenai eksploitasi terhadap anak ini memberikan manfaat yang besar bagi pelajar Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan dalam upaya pencegahan awal terhadap eksploitasi terhadap anak di antara pelajar dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat dijalankan secara berlanjut dengan berbagai lokasi yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah turut serta dalam mendukung sarana dan fasilitas dalam menjalankan kegiatan penyuluhan hukum ini. Rasa syukur dan rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak:

1. Kepala Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan yang telah bekerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum mengenai eksploitasi anak kepada para pelajar.
2. Guru Sekolah Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan yang telah memberikan apresiasi dukungan juga yang telah menyiapkan fasilitas pelaksanaan dalam penyuluhan hukum mengenai eksploitasi anak kepada para pelajar.
3. Ketua DPC PERADI atau yang mewakili yang telah membantu untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan, sebagai praktisi hukum.
4. Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan yang telah menghargai partisipasi dan ketertarikan dalam mengikuti kegiatan ini. Semangat Anda untuk memahami isu hukum dan tindakan eksploitasi anak sangat berarti.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara langsung, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta dalam mendukung kegiatan ini.

6. Terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan dedikasi Anda semua. Semoga upaya ini memberikan manfaat yang signifikan dalam penyuluhan tentang eksploitasi anak di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Karang Intan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Anonim, *Eksplorasi Anak*. Tahun 2013.<http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/>
- Anonim, *Full Text Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012*. Tahun 2012.http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText_UUPenjel.htm (03 Nopember 2023)
- Anonim, *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011.<http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>. (03 Nopember 2023)
- Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*. Tahun 2013.<http://bemfhuns.wordpress.com//undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-untuk-anak-negeri/> (03 Nopember 2023)
- Buang Yusuf. 2021. *Hukum Perlindungan Anak*, . Prenada Media Group..
[eksploitasi-anak-606383.html](http://www.prenadamedia.com/2021/03/03/eksploitasi-anak-606383.html). (03 Nopember 2023)
- Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*. Tahun. 2012.
- Mohammad Taufik Makarau, 2013, *.Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta, Rineka Cipta..
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Zulkifli Ismail, 2021, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Malang, Mazda Media.